



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 96 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2025-2029**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pimpinan Instansi Pusat perlu menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan reviu terhadap Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 244 Tahun 2024 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik LKPP yang terintegrasi.

KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terintegrasi.

KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai dokumen hidup (*living document*) dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selaras dengan kebijakan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Versi mutakhir dapat diakses melalui Sistem Informasi Arsitektur yang disediakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman

